

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Ju'alah* yang bersumber pada pengguna aplikasi TikTok, buku sebagai bahan pertimbangan dan pedoman, beberapa artikel tentang aplikasi TikTok dan jurnal, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekanisme fitur TikTok bonus dimulai dari setelah berhasil mengundang teman kemudian misi-misi untuk mendapatkan poin secara otomatis akan muncul. Misi-misi yang terdapat dalam TikTok Bonus diantaranya mengundang teman untuk mengunduh aplikasi TikTok dengan kode *referral*, *check in*, menonton video dan lain-lain. Poin bisa ditukarkan menjadi rupiah melalui aplikasi dompet digital Dana. Pengguna yang mengundang akan secara otomatis menjadi *upline* dan pengguna yang di undang akan menjadi *downline*. Jika pihak *downline* menonton video dengan durasi 30 menit selama 10 hari berturut-turut maka *upline* akan mendapatkan pendapatan meskipun tidak melakukan apa-apa. Pengguna diharuskan menonton video pada beranda TikTok dengan durasi tertentu dan tidak bisa memilih sehingga bisa saja terdapat video yang mengumbar aurat dan tidak sesuai dengan syariat agama.

2. Berdasarkan pemaparan di atas, akad dan mekanisme penggunaan fitur TikTok Bonus untuk kebolehan dan sahnyanya berdasarkan akad *ju'ālah* telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ju'ālah*. Namun bagi pengguna yang belum cukup memiliki keahlian dalam penggunaan fitur TikTok Bonus, maka belum termasuk memenuhi rukun karena pada akad *ju'ālah* disyaratkan pekerja diharuskan orang yang ahli dalam pekerjaan tersebut. Pada pekerjaan yang dilakukan haruslah jelas dan diperbolehkan secara *syar'i*. Pekerjaan pada fitur TikTok Bonus yaitu mengundang teman dan menonton video. Misi menonton video telah sesuai dengan syarat yang diberikan jika tidak terdapat video yang dilarang secara *syar'i* namun tidak diperbolehkan jika video yang ditonton melanggar ketentuan *syar'i* seperti mengumbar aurat. Kemudian pemberian bonus dalam fitur TikTok Bonus belum memenuhi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor &5/DSN-MUI/VII/2009, karena masih terdapat pendapatan pasif dari pihak *downline* untuk *upline*. Seperti paparan dalam fatwa tersebut telah disebutkan bahwa tidak boleh terdapat *passive income*.

B. SARAN

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis mencoba menguraikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengguna, pengembang, dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran yang penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi *developer* aplikasi TikTok agar menyusun skema TikTok Bonus yang tidak mengandung skema *upline* dan *downline* yang memungkinkan penggunanya mendapatkan pendapatan secara pasif. Kemudian lebih ketat dalam mengawasi video agar tidak melanggar norma dan adat yang ada di Indonesia. Untuk pengguna aplikasi TikTok agar berbuat sesuai dengan ketentuan dari pihak aplikasi agar tidak melanggar syariat agama.
3. Bagi masyarakat yang akan menggunakan fitur TikTok Bonus agar memahami akad suatu aplikasi terlebih dahulu sebelum menjalankannya, terlebih bagi pengguna muslim agar tidak melanggar syariat agama.



UNUGIRI